



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PEMIL GUSWANDI Pgl. PEMIL Bin GUSDAKEMRI**
Tempat lahir : Suayan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bawah Kenagarian Sungai Balantiak
Kecamatan Akabiru Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat Nuril Hidayati & Associates, yang beralamat di Lingkung I, Jorong Menara Agung, Nagari

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuhambar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 178/SK/PID/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pemil Guswandi Pgl. Pemil Bin Gusdakemri bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pemil Guswandi Pgl. Pemil Bin Gusdakemri berupa **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800,000,000, 00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Masing-masing Dibungkus Dengan Plastik Warna Bening;
 - 1 (satu) Paket Kertas Paper Merk Royo;
 - 1 (satu) Unit Hp (handphone) Merk Vivo Warna Biru Berserta Simcard;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nopol : Ba 5422 Mt;
 - 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Israneldi Dengan Nomor Polisi Ba 5422 Mt Dengan Nomor Rangka

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mh33c10029k223397 Dan Nomor Mesin 3c1224568;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Pemil Guswandi Pgl. Pemil Bin Gusdakemri membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000, 00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Pasal tuntutan Penuntut Umum, yang mana berdasarkan Fakta Persidangan Terdakwa adalah Pengguna Aktif dan merasa keberatan dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut, serta mau bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki tanggung keluarga istri dan anak yang masih kecil/balita dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;
- Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-111/L.3.12/Enz.2/10/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PEMIL GUSWANDI Pgl PEMIL BIN GUSDAKEMRI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kab.Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Pgl EVAN dengan tujuan untuk membeli ganja kepada terdakwa paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa langsung menghubungi rekannya yang bernama Pgl RINTO (DPO) dengan tujuan untuk membeli ganja paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Pgl RINTO menyanggupi permintaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput langsung ganja tersebut kerumahnya di Parumpuang Kenagarian Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa langsung pergi ke rumah Pgl RINTO tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan sesampainya didekat rumah Pgl RINTO terdakwa kembali menghubungi Pgl Rinto dan mengatakan bahwa terdakwa hampir sampai dirumahnya kemudian Pgl RINTO mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengannya di pinggir jalan didekat rumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi ketempat yang diarahkannya dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Pgl RINTO kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada Pgl RINTO disaat yang bersamaan ianya juga langsung memberikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja tersebut kemudian mereka sama-sama pergi dari tempat tersebut;
- Sekira pukul 18.00 Wib Pgl EVAN tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ganja tersebut sudah ada, dan terdakwa mengatakan kepada Pgl RINTO bahwa ganja sudah ada, lalu Pgl EVAN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan langsung ganja tersebut di daerah Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, dan langsung pergi mengantarkan ganja tersebut kepada Pgl EVAN dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan sewaktu dalam perjalanan tepatnya di simpang rumah makan Lubuak Surian di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa dihipiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengemudikan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



sepeda motor, dan terdakwa disuruh berhenti ditempat dan langsung disergap kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka Polisi dari Satres Narkoba Polres 50 Kota dan mereka menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan ganja kemudian terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Polisi menanyakan apakah yang terdakwa keluarkan tersebut kemudian terdakwa berkata dengan cara "ganjo Pak" (Narkotika jenis ganja Pak), dan Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik ganja tersebut, kemudian terdakwa katakan, terdakwa lah pemilik ganja tersebut, kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya ganja tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut akan diantarkan kepada rekannya yang bernama Panggilan EVAN, yang mana Panggilan EVAN tersebut akan membeli ganja tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga uang penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah sedangkan 1 (satu) paket lagi merupakan ganja yang akan terdakwa konsumsi, kemudian Polisi menanyakan dari siapa ganja tersebut terdakwa dapatkan dan terdakwa mengatakan terdakwa beli kepada rekannya yang bernama Pgl RINTO, yang tinggal di Parumpuang Kenagarian Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. kemudian Polisi tersebut menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) pack kertas paper didalam kantong celana terdakwa kemudian Polisi menanyakan siapakah pemilik kertas paper tersebut kemudian terdakwa katakan, terdakwa lah pemilik kertas paper tersebut, kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya kertas paper tersebut, kemudian terdakwa katakan kertas paper tersebut merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja, kemudian Polisi juga menyita handphone terdakwa, karena handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli ganja tersebut;

- Berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 123/10434/2024 tanggal 19 Juli 202 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkotika gol I diduga jenis ganja 8,92 gr (delapan koma sembilan puluh dua gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan sisanya untuk bukti persidangan;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Riau No LAB: 2159/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024, kesimpulan: ganja (cannabis) positif (+), (termasuk narkotika golongan I)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PEMIL GUSWANDI Pgl PEMIL BIN GUSDAKEMRI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kab.Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada ianya ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan barang bukti lainnya, kemudian ianya mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya dan Narkotika tersebut didapatkannya dengan cara membelinya kepada rekannya yang bernama Panggilan RINTO jadi terhadap Narkotika tersebut telah dimiliki, disimpan atau dikuasainya;
- Berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 123/10434/2024 tanggal 19 Juli 202 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkotika gol I diduga jenis ganja 8,92 gr (delapan koma sembilan puluh dua gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan sisanya untuk bukti persidangan;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Riau No LAB: 2159/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024, kesimpulan: ganja (cannabis) positif (+), (termasuk narkotika golongan I);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudhyanto Kurniawan Pgl Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 18.20 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja yang akan dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di temukan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Rinto dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang mana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi diberikan secara grátis dari Saudara Rinto, kemudian nantinya Ganja tersebut akan dijual kepada Saudara Evan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang merupakan celana tempat Terdakwa menyimpan Ganja, 1 (satu) pack kertas paper merek Royo yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menggunakan Ganja, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 085321181952 dan nomor Imei 868598059760268 yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rinto dan Saudara Evan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol BA 5422 MT yang diakui Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam transaksi ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Heri Nizwar Pgl. Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 18.20 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi bersama Saksi Isa langsung menuju ke lokasi penangkapan bertempat di Dalam Rumah Pgl. Rio Alias Giok (Dpo) di pinggir jalan tepatnya di simpang 4 lubuk surian yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi penangkapan, dilakukan reka ulang penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Rudhyanto bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Rinto dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang mana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi diberikan secara gratis dari Saudara Rinto, kemudian nantinya Ganja tersebut akan dijual kepada Saudara Evan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang merupakan celana tempat Terdakwa menyimpan Ganja, 1 (satu) pack kertas paper merek Royo yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menggunakan Ganja, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 085321181952 dan nomor Imei 868598059760268 yang diakui Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rinto dan Saudara Evan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol BA 5422 MT yang diakui Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam transaksi ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi ataupun ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 18.20 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telepon Saudara Evan yang mengatakan mau membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa sepakat menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Rinto menanyakan apakah mempunyai Ganja sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Saudara Rinto mengatakan bahwa ada dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya di daerah Parumpuang Kenagarian Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di dekat rumah Saudara Rinto menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Saudara Rinto di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rinto kemudian Saudara Rinto memberikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Evan menelpon Terdakwa menanyakan apakah Ganja tersebut sudah ada dan Terdakwa menjawab sudah ada, kemudian Saudara Evan mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Ganja tersebut di rumahnya di daerah Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung menuju ke lokasi yang telah dijanjikan dan ketika sampai di simpang rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Lubuak Surian di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Polisi menghentikan Terdakwa dan melakukan penyeragaman serta penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari 3 (tiga) paket Ganja tersebut, 2 (dua) paket akan diserahkan kepada Saudara Evan dan 1 (satu) paket lagi adalah yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang merupakan keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang merupakan celana tempat Terdakwa menyimpan Ganja, 1 (satu) pack kertas paper merek Royo yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menggunakan Ganja, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 085321181952 dan nomor Imei 868598059760268 yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rinto dan Saudara Evan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol BA 5422 MT yang diakui Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan Ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk transaksi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM. dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 123/10434/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis ganja yang di bungkus tanpa Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Dibungkus Dengan Plastik Warna Bening dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;

- 1 (satu) Pack Kertas Paper Merk Royo;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp (handphone) Merk Vivo Warna Biru Berserta Simcard;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nopol : BA 5422 MT beserta kunci kontak dengan nomor rangka MH33C10029K223397 dan nomor mesin 3C1224568;
- 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Israneldi Dengan Nomor Polisi BA 5422 MT Dengan Nomor Rangka MH33C10029K223397 Dan Nomor Mesin 3C1224568;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telepon Saudara Evan yang mengatakan mau membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa sepakat menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Rinto menanyakan apakah mempunyai Ganja sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Saudara Rinto mengatakan bahwa ada dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya di daerah Parumpuang Kenagarian Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di dekat rumah Saudara Rinto menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Saudara Rinto di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rinto kemudian Saudara Rinto memberikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Evan menelpon Terdakwa menanyakan apakah Ganja tersebut sudah ada dan Terdakwa menjawab sudah ada, kemudian Saudara Evan mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Ganja tersebut di rumahnya di daerah Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung menuju ke lokasi yang telah dijanjikan dan ketika sampai di simpang rumah makan Lubuak Surian di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Polisi menghentikan Terdakwa dan melakukan penyergapan serta penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Ganja tersebut, 2 (dua) paket akan diserahkan kepada Saudara Evan dan 1 (satu) paket lagi adalah yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang merupakan keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang merupakan celana tempat Terdakwa menyimpan Ganja, 1 (satu) pack kertas paper merek Royo yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menggunakan Ganja, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 085321181952 dan nomor Imei 868598059760268 yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rinto dan Saudara Evan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol BA 5422 MT yang diakui Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil dan mengantarkan Ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk transaksi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Pemil Guswandi Pgl. Pemil Bin Gusdakemri selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telepon Saudara Evan yang mengatakan mau membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa sepakat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Rinto menanyakan apakah mempunyai Ganja sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Saudara Rinto mengatakan bahwa ada dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya di daerah Parumpuang Kenagarian Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa ada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di dekat rumah Saudara Rinto menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Saudara Rinto di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rinto kemudian Saudara Rinto memberikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Evan menelpon Terdakwa kembali untuk menanyakan apakah Ganja tersebut sudah ada dan Terdakwa menjawab sudah ada, kemudian Saudara Evan mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Ganja tersebut ke rumahnya di daerah Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung menuju ke lokasi yang telah dijanjikan dan ketika sampai di simpang rumah makan Lubuak Surian di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Polisi menghentikan Terdakwa dan melakukan penyergapan serta penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) paket Ganja tersebut, 2 (dua) paket akan diserahkan kepada Saudara Evan dan 1 (satu) paket lagi adalah yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang merupakan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2159/NNF/ 2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM. dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 123/10434/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis ganja yang di bungkus tanpa Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima pesanan 2 (dua) paket ganja dari Saudara Evan dan walaupun penjualan belum selesai dilakukan dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, tetapi sudah ada permulaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dengan tujuan untuk menjual ganja tersebut, yaitu menerima pesanan dari Saudara Evan sebanyak 2 (dua) paket kemudian membeli Ganja dari Saudara Rinto dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima 3 (tiga) paket ganja dari Saudara Rinto, kemudian perbuatan Terdakwa mengantar ganja tersebut ke rumah Saudara Evan yang mana rangkaian perbuatan tersebut sudah jelas ditujukan untuk menjual ganja tersebut dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa 1 (satu) paket ganja yang merupakan keuntungan ketika membeli dari Saudara Rinto sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa lebih tepatnya adalah menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang dari awal mempunyai hak terhadap ganja tersebut sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur pokok dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Pasal tuntutan Penuntut Umum, yang mana berdasarkan Fakta Persidangan Terdakwa adalah Pengguna Aktif sehingga harus dijatuhi pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merasa keberatan dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut, serta mau bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki tanggung keluarga istri dan anak yang masih kecil/balita dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan Pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pasal yang terbukti, yang mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pasal dakwaan kesatu tersebut dan mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana barang bukti dalam perkara *a quo* tidak termasuk kategori pemakaian harian sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, sehingga Majelis akan menjatuhkan lamanya masa pidana akan dicantumkan dalam amar putusan dengan tetap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Masing-masing Dibungkus Dengan Plastik Warna Bening dengan berat bersih 9, 42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) Pack Kertas Paper Merk Royo;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp (handphone) Merk Vivo Warna Biru Berserta Simcard adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nopol : BA 5422 MT beserta kunci kontak dengan nomor rangka MH33C10029K223397 dan nomor mesin 3C1224568 dan 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Israneldi Dengan Nomor Polisi BA 5422 MT Dengan Nomor Rangka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C10029K223397 dan Nomor Mesin 3C1224568, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan dipersidangan tidak dihadirkan pemilik maupun bukti kepemilikan berupa BPKB baik oleh penuntut umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sehingga tidak dapat dibuktikan kepemilikan dari sepeda motor tersebut serta barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Pemil Guswandi Pgl. Pemil Bin Gusdakemri**, tersebut diatas telah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Masing-masing Dibungkus Dengan Plastik Warna Bening dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 9, 42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;

- 1 (satu) Pack Kertas Paper Merk Royo;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp (handphone) Merk Vivo Warna Biru Berserta Simcard;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nopol : BA 5422 MT beserta kunci kontak dengan nomor rangka MH33C10029K223397 dan nomor mesin 3C1224568;
- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Israneldi Dengan Nomor Polisi BA 5422 MT Dengan Nomor Rangka MH33C10029K223397 dan Nomor Mesin 3C1224568;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismarta, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)